



Penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dalam Kasus Bagi Hasil di Bank

Syariah

Sarnining

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
sarnining6@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dalam kasus bagi hasil di Bank Syariah. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah menjadi landasan penting dalam aktivitas umat Islam sehari-hari untuk memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam konteks perbankan syariah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah memainkan peran kunci dalam mengatur transaksi ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan data yang bersumber dari berbagai literatur terkait. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah fiqhiyah, artikel ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks bagi hasil di Bank Syariah. Kesimpulannya, penerapan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi umat Islam melalui lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Bagi Hasil, Bank Syariah

Abstract

This article discusses the application of Al-Qawaid Al-Fiqhiyah in the case of profit sharing in Islamic Banks. Al-Qawaid Al-Fiqhiyah is an important foundation in the daily activities of Muslims to understand the teachings of Islam as a whole. In the context of Islamic banking, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah plays a key role in regulating economic transactions to comply with sharia principles. The research method used is library research, with data sourced from various related literature. With a deep understanding of the fiqhiyah principles, this article provides a clear picture of how these principles are applied in the context of profit sharing in Islamic Banks. In conclusion, the application of Al-Qawaid Al-Fiqhiyah is key in maintaining sustainability and blessings in the economic activities of Muslims through Islamic financial institutions.

Keywords: Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Profit Sharing, Islamic Bank

I. PENDAHULUAN

Sebagai landasan aktivitas umat Islam sehari-hari dalam usaha memahami maksud-maksud ajaran Islam (maqashid al-syari'ah) secara lebih menyeluruh, keberadaan al-qawaid al-fiqhiyyah menjadi sesuatu yang amat penting. Baik dimata para ahli ushul maupun fuqaha, pemahaman terhadap al-qawaid al-fiqhiyyah adalah mutlak

diperlukan untuk melakukan suatu ijtihad atau pembaruan pemikiran dalam masalah ibadah, muamalah, dan skala prioritas. Banyak kaidah fikih yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit dan isi kandungannya lebih sedikit. Kaidah yang semacam ini hanya berlaku dalam cabang-cabang fiqh tertentu dan disebut al-qawaid al-fiqhiyyah al-khashshah atau juga disebut al-dhawabith oleh sebagian ulama.¹

Keberadaan qawaid fiqhiyyah adalah untuk menyediakan panduan yang lebih praktis yang diturunkan dari teks dan jiwa nash asalnya yaitu al-Qur'an dan al-Hadis yang digeneralisasi dengan sangat teliti oleh para ulama terdahulu dengan memperhatikan berbagai kasus fiqh yang pernah terjadi, sehingga hasilnya kini mudah diterapkan kepada masyarakat luas.²

Seiring dengan perkembangan zaman, maka ada banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Ada perbedaan antara zaman dahulu dengan sekarang, termasuk dalam hal transaksi ekonomi yang terjadi di masyarakat. Zaman dulu, misalnya, belum ada perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Berbeda dengan sekarang yang sudah marak transaksi ekonomi melalui bank dan lembaga keuangan lainnya. Adanya perbedaan transaksi ekonomi pada masa dulu dan sekarang menjadikan berbeda pula hukumnya karena ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, khususnya transaksi ekonomi yang ada di bank konvensional.³

Keberadaan bank ini juga tidak bisa luput dari unsur keagamaan. terlebih lagi, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama, dan mayoritas agamanya adalah agama Islam. Oleh karenanya, kegiatan dalam perbankan juga harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Tidak seharusnya masyarakat Muslim melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau yang bertentangan dengan penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, termasuk juga di dalamnya kegiatan perbankan.⁴ Maka lahirnya bank syariah menjadi solusi agar kaum muslimin selamat dari hal-hal yang diharamkan. Dengan adanya al-qawaid al-fiqhiyyah,

¹ Iwan Permana, Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah, (*Jurnal: Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2020).

² Asep Saepul Hamdi Dan Ade Junaedi, Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Fiqih Dalam Ekonomi Syariah, (*Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2022).

³ Mohammad Lukmanul Hakim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Transaksi Ekonomi Di Bank Syariah, (*Jurnal: Prodi Ekonomi Syariah*, Vol.5, No. 1, 2022).

⁴ Lukita Fahriana, Penerapan al-Qawā'id al-Uṣūliyyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah, (*Jurnal: Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020).

maka bisa dijadikan acuan dalam menjembatani transaksi ekonomi di masa lalu dan masa sekarang agar tetap berada dalam koridor Islami, termasuk transaksi ekonomi yang ada di bank syariah.⁵

Al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan kata majemuk bahasa arab yang berasal dari dua suku kata, yaitu al-qawaid al-fiqhiyyah. Masing-masing kata memiliki pengertian tersendiri, al-qawaid merupakan bentuk kata majemuk yang secara etimologi bermakna asas, landasan, dasar atau seperti fondasi dari bangunan rumah, baik bersifat abstrak, non-materi dan non-indrawi atau seperti ushuluddin (dasar agama). Secara garis besar definisi al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan suatu yang bersifat universal, yang dengan sebutan al-hukm dan al-ash, kemudian al-qawaid al-fiqhiyyah menjadi aturan-aturan pokok atau dasar terkait perbuatan mukallaf yang dapat ditampung dalam hukum-hukum syara'.⁶

Sedangkan dalam pengertian bagi hasil adalah menentukan besarnya hasil dari sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan, dan pembagiannya sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya. Dalam perkara kerugian, akan ditanggung oleh kedua mitra yang dihitung dari untung yang diperoleh. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan produk yang ditawarkan pada masyarakat, yang penentuan bagi hasilnya harus dijadwalkan pada awal kontrak yang merupakan syarat dan aturan syaria'ah. Adapun metode bagi hasil terbagi dalam dua sistem yaitu pertama, bagi untung (profit sharing) yang dihitung dari pendapat yang dikurangi oleh biaya pengelolaan dana dan kedua, bagi hasil (revenue sharing) yang bagi hasilnya dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam ekonomi syariah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif deskriptif. Pendekatan normatif digunakan sebagai rujukan dalam menjelaskan kaidah-kaidah fikih dan bagi hasil di bank syariah. Sedangkan pendekatan deskriptif diperlukan

⁵ Mohammad Lukmanul Hakim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Transaksi Ekonomi Di Bank Syariah, (*Jurnal: Prodi Ekonomi Syariah*, Vol.5, No. 1, 2022).

⁶ Imam Kamaluddin, Implementasi Qowaidh Fiqhiyyah Pada Bagi Hasil Perbankan Syariah Melalui Akad Musyarakah, (*Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2022)

untuk memberikan deskripsi pada masalah-masalah dalam ekonomi syariah serta penjelasan mengenai penerapan kaidah-kaidah fikih.

Kajian mengenai kaidah fikih telah banyak dibahas oleh para ulama terdahulu. Hal tersebut dapat dilihat pada karya-karya berupa buku yang membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Demikian pula pembahasan kaidah fikih dalam ekonomi syariah dapat dijumpai pada buku dan jurnal ilmiah. Berikut ini uraian mengenai penelitian terdahulu yang beririsan dengan penelitian ini:

1. Karya Mugni Muhit pada jurnal dengan judul “Analisis Penerapan Al-Qawā’id Al-Fiqhiyah Dan Al-Qawā’id Al-Uṣuliyyah Pada Muamalah”, karya tersebut menjelaskan tentang penerapan al-Qawā’id al-Fiqhiyah dan al-Qawā’id al-Uṣuliyyah dalam transaksi muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas muamalah di sini adalah aktivitas maliyah baik yang berbasis jual beli seperti bai’, bai’ bitsaman ‘ajil, bai’ salam, musawwamah, istishna, dan murabahah, maupun yang berbasis kemitraan seperti mudharabah, musyarakah, dan qardh). Transaksi muamalah maliyah ini diperbolehkan syara’ selama tidak ada dalil lain yang melarangnya, berdasarkan pemahaman dan interpretasi hukum Islam para mujtahid melalui antara lain pendekatan kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyyah.⁷
2. Karya Lukita Fahriana pada jurnal dengan judul “Penerapan al-Qawa’id al-Uṣuliyyah dan al-Qawa’id al-Fiqhiyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari’ah” karya tersebut menjelaskan tentang penggunaan atau penerapan al-qawa'id al-Uṣuliyyah dan al-Qawa'id al-Fiqhiyah dalam pembuatan undang-undang dalam kasus riba dan bank syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Salah satu al-qawa'id al-Uṣuliyyah yang digunakan dalam pembuatan hukum tentang riba, aturan ini digunakan, karena ayat-ayat Al-Qur'an Yang berkaitan dengan riba menggunakan kalimat nahi (kalimat yang konteksnya menunjukkan larangan). Sedangkan salah satu al-qawa'id al-Fiqhiyah yang digunakan dalam hal riba yaitu segala sesuatu yang mendatangkan untung dalam kegiatan berhutang, maka digolongkan sebagai riba. tujuan penerapan aturan ini dalam hal syariah perbankan adalah segala jenis, transaksi yang dikelola

⁷ Mugni Muhit, et.al. Analisis Penerapan Al-Qawā’id Al-Fiqhiyah Dan Al-Qawā’id Al-Uṣuliyyah Pada Muamalah, (*Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No.1, 2022).

oleh bank (khususnya perbankan syari'ah seperti wakālah, murābahah, giro, dan deposito) diperbolehkan selama tidak ada dalil lain yang melarangnya.⁸

Dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan secara jelas dan singkat tentang bagaimana al-qawaid al-fiqhiyyah diterapkan dalam kasus atau permasalahan bagi hasil di bank syariah. Permasalahan yang dibahas adalah penerapan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam kasus bagi hasil di bank syariah. Artikel ini menyoroti pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fiqhiyyah dalam transaksi ekonomi agar sesuai dengan ajaran Islam.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini meliputi empat hal, yaitu: jenis penelitian dan sumber data. Pertama, jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dan dokumen. Data-data yang diambil dan yang digunakan dalam artikel ini adalah data-data yang bersumber dari buku-buku, artikel, jurnal, kitab, dan rujukan lain terkait dengan pembahasan pokok dalam penelitian.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bagi Hasil Dalam Islam

A. Pengertian Bagi Hasil

Menurut terminologi asing (bahasa inggris), bagi hasil dikenal dengan istilah *profit sharing*. *Profit sharing* didefinisikan dalam kamus ekonomi sebagai pembagian laba. Adapun definisi *profit sharing* ialah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Hal ini, dapat berupa bonus dana tunai tahunan berdasarkan keuntungan (laba) yang diterima pada tahun-tahun sesudahnya atau dapat berupa pembayaran mingguan maupun bulanan.¹⁰ Sedangkan secara istilah

⁸ Lukita Fahrana, Penerapan al-Qawā'id al-Uṣūliyyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah, (*Jurnal: Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020).

⁹ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), H. 28.

¹⁰ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 25.

Profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).¹¹

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.¹²

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan Islam dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-masyaqah. Akan tetapi, prinsip yang paling banyak adalah prinsip musyarakah dan mudharabah, sedangkan muzara'ah dan masyaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian dalam bank Islam.¹³

Bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha bersama mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil, kedua belah pihak akan sama-sama menanggung resiko. Shahibul maal (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola dana akan mengalami kerugian dalam tenaga yang telah dikeluarkannya. Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko.¹⁴

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam aktivitas perbankannya. Bunga dianggap bagian dari riba dan haram dalam agama Islam. Sebagai gantinya, perbankan yang berlandaskan syariah ini menerapkan sistem bagi hasil atau nisbah yang menurut Islam sah untuk dilakukan. Mekanisme penghitungan bagi hasil menurut ekonomi islam idealnya ada dua macam:

¹¹ Syaiful Ma'ruf, Et.Al. Konsep Bagi Hasil (Profit Sharring) Dalam Presfektif Syariah, (*Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01, No. 02, 2023).

¹² Ayu Sulisyanti, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera), (*Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 2, No. 2, 2020).

¹³ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), H. 183.

¹⁴ Beni, Et.Al. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021, (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Stebis)*, Vol. 1, No. 2, 2021).

1. Profit sharing atau bagi hasil, di mana total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih.
2. Revenue sharing, yaitu laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional alias pendapatan kotor.¹⁵

B. Dasar Hukum Bagi Hasil

Dasar hukum bagi hasil yang menjadi dasar pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah:198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Terjemah: "Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu".¹⁶

2. Hadis

"Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda: "Allah berfirman (dalam hadis Qudsi): "Aku adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari kedua orang tersebut tidak berkhianat kepada temannya, maka apabila ia berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya." (Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud) dan Imam Hakim menyatakan kesahihan hadis ini.

3. Kaidah Fiqih

Dalam kaidah fiqh, pola bagi hasil akad mudharabah tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

4. Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan fatwa DSN-MUI dasar hukum bagi hasil diatur dalam Fatwa NO: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah.

¹⁵ Azizah Rahmawati, et.al. Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil / Profit Sharing), (*Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.1, 2022).

¹⁶ Departemen Agama RI, 2013. Al-Qur'an dan Terjemah. Bekasi: Cipta Bagus Segara.

Pertama: Ketentuan Umum

- a) Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing) maupun Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b) Dilihat dari segi kemaslahatan (as-ashlah), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (Net Revenue Sharing).
- c) Penetapan prinsip pembagian usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Kedua:

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁷

C. Faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil

Besaran bagi hasil yang diperoleh nasabah dan bank memang sudah disepakati sejak awal. Proporsi persentasenya pun telah ditentukan dalam akad yang disepakati kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya penentuan besaran nisbah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Komposisi Pendanaan

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah komposisi penempatan dana. Dengan kata lain, penentuan keuntungan antara satu nasabah dengan nasabah lain, dapat berbeda sesuai dengan besaran atau komposisi pendanaan.

2. Kinerja Perusahaan

Sebagaimana diketahui, porsi bagi hasil yang didapatkan oleh bank syariah akan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional bank. Perolehan ini menjadi laba wajar bank itu sendiri di mana besarnya tergantung pada tingkat efektivitas masing-masing bank. Dengan kata lain, kinerja riil usaha yang dijalankan akan menentukan berapa keuntungan yang diperoleh. Apabila bank

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

mendapatkan keuntungan yang besar, maka nasabah pun akan mendapatkan porsi yang juga besar.

3. Risiko

Faktor terakhir yang mempengaruhi tingkat bagi hasil yaitu faktor risiko, terutama pada produk pembiayaan. Sebagai informasi, bank umumnya akan mengambil keuntungan yang cenderung lebih besar pada produk pembiayaan dengan risiko yang lebih tinggi. Namun, pada skema ini, nasabah tidak perlu turut menanggung kerugian karena akan dianggap sebagai risiko bisnis.¹⁸

D. Kasus Bagi Hasil

1. Bank Sulselbar Syariah Makassar

Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar merupakan bank yang mengimplementasikan sistem bagi hasil berupa revenue sharing. Tabungan mudharabah yang digunakan bank tersebut adalah jenis mudharabah muthlaqah, dimana dana nasabah diinvestasikan secara produktif berupa pembiayaan untuk berbagai usaha secara profesional dan berdasarkan prinsip syariah. Pembagian keuntungan dari investasi tersebut dibagikan sesuai nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Dalam hal ini, bank sebagai shahibul maal dan pemilik modal sebagai mudharib, apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut dibebankan kepada pemilik dana, kecuali terjadi kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak bank.¹⁹

2. BPRS Daya Artha Mentari Cabang Gempol Pasuruan

Implementasi bagi hasil yang dilakukan BPRS Daya Artha yaitu dengan pendekatan profit sharing menggunakan akad mudharabah pada produk tabungan Taat iB. Tabungan Taat iB merupakan produk tabungan planning berjangka waktu dengan setoran bulanan. Dalam hal ini, nasabah sebagai shahibul maal dan BPRS Daya Artha sebagai mudharib akan mengelola dana dari tabungan

¹⁸ <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah> accessed Juni, 2024.

¹⁹ Selfiana Selfiana and Sri Wahyuni, "Analisis Perhitungan Bagi Hasil dan Jasa Tabungan pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)," (*Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2, No. 2, 2019).

nasabah tersebut untuk membiayai usaha-usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum syariah maupun hukum nasional, seperti pada pembiayaan multi jasa.

Perolehan keuntungan bagi hasil untuk nasabah yang mempunyai tabungan diberikan bank setiap akhir bulan sesuai nisbah yang disepakati. Perhitungan bagi hasil untuk nasabah berdasarkan saldo rata-rata:

$$\begin{array}{l} \text{Rata-rata saldo tabungan nasabah} \quad \times \quad \text{Total pendapatan bagi} \\ \text{Rata-rata saldo seluruh} \quad \quad \quad \text{hasil untuk simpanan} \\ \text{Simpanan serupa} \quad \quad \quad \text{sejenis x Nisbah} \\ \text{Perhitungan Pembagian Hasil} \end{array}$$

- a) Rata-rata saldo tabungan Rp 1.000.000
- b) Nisbah bagi hasil bank dan nasabah 73%:27%
- c) Rata-rata saldo tabungan seluruh nasabah BPRS Rp 2.000.000.000
- d) Bagi hasil pendapatan bank yang dibagikan Rp 200.000.000

$$\begin{array}{l} 1.000.000 \times 200.000.000 \times 27\% \\ 2.000.000.000 \\ = 27.000,- \text{ (belum dipotong pajak)} \end{array}$$

Jadi bagi hasil yang diberikan untuk nasabah adalah Rp 27.000 yang mana bagi hasil tersebut akan menjadi premi asuransi nasabah setiap bulannya. Apabila saldo rata-rata tabungan nasabah berbeda setiap bulannya maka hasil dari nisbah 27% akan berbeda pula. Dalam hal ini, apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan atau pun kelalaian dari mudharib maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab mudharib.²⁰

Konsep Bank Syariah

A. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan *Islamic Financial Institution* yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis serta mengacu pada prinsip muamalah, yaitu sesuatu itu boleh

²⁰ Rovi Nurhidayati, Muhammad Fahmul Iltiham, and Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Taat IB di BPRS Daya Artha Mentari Kantor Cabang Gempol Kabupaten Pasuruan," (*Jurnal Mu'allim*, Vol. 4, No. 1, 2022).

dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial, dan politik.²¹ Adapun dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya." Selanjutnya, "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian."²²

Bank syariah yang kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya yaitu bank yang dalam operasionalnya mengikuti kaidah-kaidah syariat Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah dalam Islam. Dalam tata cara muamalat, dihindari praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur riba, diisi dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan trade financing atau praktik bisnis yang dilakukan pada masa Nabi atau bentuk-bentuk lain yang sudah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau. Bank syariah atau yang disebut dengan bank bebas bunga adalah bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. atau dengan kata lain. Bank Syariah adalah bank yang kegiatan utamanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan dan jasa keuangan Peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.²³

Bank syariah dalam menjalankan usahanya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk- produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu produk-produk

²¹ Abd Hadi, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018), H.89.

²² Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²³ Muhammad Masruron, Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19, (Jurnal Al Birru, Vol. 1, No. 1, 2021).

pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.²⁴

B. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama dalam kegiatannya berupa:

1. Pengumpulan Dana (Funding)

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki dana lebih dalam bentuk titipan, menggunakan akad al-Wadiah dan juga berupa investasi dengan akad al-Mudharabah. Dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), bank syariah menyediakan produk titipan dan investasi diantaranya; tabungan mudharabah, wadiah, giro wadiah, dan deposito mudharabah serta investasi lainnya yang dibolehkan dalam syariat Islam.

2. Penyaluran Dana (Financing)

Bank syariah menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan (user of fund) dalam bentuk pembiayaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Akad dalam penyaluran dana ini dapat berupa akad kemitraan atau kerja sama usaha dan akad jual beli. Keuntungan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini berupa margin keuntungan untuk akad jual beli dan bagi hasil untuk akad kemitraan.

3. Pelayanan Jasa (Services)

Selain dari penghimpunan maupun penyaluran dana untuk masyarakat, bank syariah juga menawarkan produk pelayanan jasa seperti kliring, transfer (jasa pengiriman uang), letter of credit, penagihan surat berharga, pemindahbukuan, garansi bank, inkaso, dan lain sebagainya. Bank syariah memperoleh fee (fee based income) atas pelayanan jasa yang dilakukannya.²⁵

²⁴ Miftahul Jannah, Et.Al. Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), (Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 1 , No. 1 , 2023).

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), H.39-42.

C. Jenis dan Kegiatan Bank Syariah

Sesuai ketentuan perundangan Indonesia, yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan penghimpunan dana dan penyalurannya dengan prinsip syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) yang ada pada Bank Umum Konvensional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun “Prinsip Syariah” dalam kegiatan perbankan syariah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian dituangkan kedalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), yang berperan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Bank Syariah. Berdasarkan UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 19, 20 dan 21 diuraikan tentang kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jenis-jenis kegiatan usaha tersebut antara lain:

1. BUS

- a) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau ekuivalennya, berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

2. UUS

- a) Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau ekuivalennya, berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- b) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

3. BPRS

- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: Simpanan berupa Tabungan atau ekuivalennya berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan Investasi berupa Deposito atau

Tabungan atau bentuk lainnya yang ekuivalen berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

- b) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.²⁶

Kaitan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dengan Perbankan Syariah

Al-qawaid al-fiqhiyyah merupakan kata majemuk yang terbentuk dari dua kata, yaitu al-qawaid al-fiqhiyyah, yang masing-masing memiliki definisi tersendiri. al-qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah yang secara etimologi diartikan sebagai dasar-dasar sesuatu, baik yang bersifat kongkret, materi, dan abstrak. Sedangkan pengertian al-fiqhiyyah menurut bahasa diambil dari kata fiqh yang berarti pengetahuan, pemahaman. Sedangkan menurut istilah hukum amaly yang diambil dari dalil yang tafshily. Sedangkan etimologi memiliki makna ilmu. Pengertian al-qawaid al-fiqhiyyah menurut etimologi berarti dasar ilmu dan pemahaman. Sedangkan istilah hukum bersifat universal yang dapat diaplikasikan. Dengan melihat definisi di atas, maka kaitan dengan perbankan Syariah ialah pondasi hukum dalam kegiatan perbankan. Perbankan syari'ah masuk dalam kategori mu'âmalah arti sempit mengatur hubungan manusia dengan harta benda identik dengan akad maliyah.²⁷

Membahas Qawaid Fiqhiyyah dalam kegiatan muamalah maliyah perbankan syariah merupakan satu hal yang penting. Transaksi atau muamalah antar pihak yang berkaitan dengan adanya pertukaran antara barang atau jasa, akan tetapi belum terdapat nash atau dalil Al-Qur'an dan hadist yang menjelaskan secara terperinci, maka akan mengarah pada penggunaan prinsip kemashlahatan dengan menggunakan salah satu kaidah fiqh yang mampu membantu untuk mengatasi perselisihan sesuai hukum Islam. Selain sebagai penetapan hukum, al-qawaidh al-fiqhiyyah juga berfungsi sebagai penganalisis masalah aktual yang lebih kompleks.²⁸ Oleh sebab itu, apabila terdapat

²⁶ M. Nasyah Agus Saputra, Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia, (*Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2019).

²⁷ Nurma Khusna Khanifa, Implementasi Qawa'id Fiqhiyyah Pada Perbankan Syari'ah Melalui Sistem Landing Akad Qard, (*Jurnal: Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2019)

²⁸ Imam Kamaluddin, Implementasi Qowaidh Fiqhiyyah Pada Bagi Hasil Perbankan Syariah Melalui Akad Musyarakah, (*Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2022).

hukum transaksi dalam perbankan yang diharamkan akan mendatangkan kemudharatan pada pihak yang terkait pun dengan halayak banyak, seperti adanya ketidakpastian (*taghrir*), perjudian, riba, dan tipuan (*tadlis*).

Dari maraknya transaksi muamalah dalam perbankan syariah ditengah masyarakat mengilustrasikan dari berlakunya kaidah fiqih tersebut.²⁹ Dalam perbankan syariah, kaidah fiqih menjadi unsur dasar atau prinsip dalam penetapan hukum dari produk kegiatan perbankan. Mengingat badan usaha perbankan merupakan badan jasa pelayanan keuangan yang menjadi jembatan dalam proses transaksi keuangan. Sistem ekonomi Islam selalu merujuk pada asas-asas ajaran Islam, namun bukan berarti meninggalkan hak hakiki dari fitrah seorang manusia, sehingga keseimbangan dari penetapan hukum dan qaidah dalam bermuamalah tidak berbenturan dengan pengaplikasiannya. Dengan memperhatikan sistem kerja dari perbankan syariah yang bermuara pada menarik minat masyarakat, haruslah terhindar dan mencegah dari kemudharatan dalam sistem kerjasama bisnis atau usahanya. Agar muamalah antara pemilik modal dan pengusaha dapat berjalan sesuai syariah yang berlaku dan tidak saling merugikan.³⁰

IV. KESIMPULAN

Dari artikel ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan al-qawaid al-fiqhiyah dalam kasus bagi hasil di Bank Syariah merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. al-qawaid al-fiqhiyah memberikan panduan yang praktis dan relevan dalam konteks perbankan syariah, sehingga aktivitas ekonomi umat Islam dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan agama. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah fiqhiyah, Bank Syariah dapat menjalankan operasinya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, penerapan al-qawaid al-fiqhiyah menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi umat Islam melalui lembaga keuangan syariah.

²⁹ Nurma Khusna Khanifa, Implementasi Qawâ'id Fiqhiyyah Pada Perbankan Syari'ah Melalui Sistem Landing Akad Qarḍ, (Jurnal: Studi Al-Qur'an Dan Hukum, Vol. 5, No. 2, 2019).

³⁰ Imam Kamaluddin, Implementasi Qowaidh Fiqhiyyah Pada Bagi Hasil Perbankan Syariah Melalui Akad Musyarakah, (*Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2022).

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hadi, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018).
- Asep Saepul Hamdi Dan Ade Junaedi, Penerapan Kaidah-Kaidah Hukum Fiqih Dalam Ekonomi Syariah, (*Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, 2022).
- Ayu Sulisyanti, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nisbah Bagi Hasil Nasabah Pada Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Kspss Bmt Bina Ummat Sejahtera), (*Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, Vol. 2, No. 2, 2020).
- Azizah Rahmawati, et.al. Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil / Profit Sharing), (*Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.1, 2022).
- Beni, Et.Al. Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021, (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Stebis)*, Vol. 1, No. 2, 2021).
- Departemen Agama RI, 2013. Al-Qur'an dan Terjemah. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Fatwa DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Bagi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.
- <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/bagi-hasil-bank-syariah> accessed Juni, 2024.
- Imam Kamaluddin, Implementasi Qowaidh Fiqhiyyah Pada Bagi Hasil Perbankan Syariah Melalui Akad Musyarakah, (*Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2022).
- Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Iwan Permana, Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah, (*Jurnal: Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 3, No. 1, 2020).
- Lukita Fahriana, Penerapan al-Qawā'id al-Uṣuliyyah dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah dalam Kasus Riba dan Bank Syari'ah, (*Jurnal: Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020).
- M. Nasyah Agus Saputra, Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Di Indonesia, (*Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2019).

- Miftahul Jannah, Et.Al. Pemahaman Masyarakat Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah), (*Jurnal Az-Zahra : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1 , No. 1 , 2023).
- Mohammad Lukmanul Hakim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Dalam Transaksi Ekonomi Di Bank Syariah, (*Jurnal: Prodi Ekonomi Syariah*, Vol.5, No. 1, 2022).
- Mugni Muhit, et.al. Analisis Penerapan Al-Qawā'Id Al-Fiqhiyah Dan Al-Qawā'Id Al-Uşuliyah Pada Muamalah, (*Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No.1, 2022).
- Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016).
- Muhammad Masruron, Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19, (*Jurnal Al Birru*, Vol. 1, No. 1, 2021).
- Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Nurma Khusna Khanifa, Implementasi Qawā'id Fiqhiyyah Pada Perbankan Syari'ah Melalui Sistem Landing Akad Qard, (*Jurnal: Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2019).
- Rovi Nurhidayati, Muhammad Fahmul Iltiham, and Alimatul Farida, "Analisis Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudharabah pada Produk Tabungan Taat IB di BPRS Daya Artha Mentari Kantor Cabang Gempol Kabupaten Pasuruan," (*Jurnal Mu'allim*, Vol. 4, No. 1, 2022).
- Selfiana Selfiana and Sri Wahyuni, "Analisis Perhitungan Bagi Hasil dan Jasa Tabungan pada Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar)," (*Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 2, No. 2, 2019).
- Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Syaiful Ma'ruf, et.al. Konsep Bagi Hasil (Profit Sharring) Dalam Presfektif Syariah, (*Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01, No. 02, 2023).
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.